



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 421 TAHUN 2022
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Natuna rentan dengan dampak dari hidrometeorologi dan cuaca ekstrim hingga berpotensi terjadinya bencana yang akan timbul seperti banjir, angin kencang hingga hujan dengan intensitas yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Bunguran Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 191);

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 148);

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Hasil Rapat Terbatas Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tanggal 14 Desember 2022 tentang Penanganan Banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Bunguran Timur.
- KEDUA : Menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna sebagai Pelaksana Tanggap Darurat.
- KETIGA : Sebagai Pelaksana Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Perangkat Daerah Teknis dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna melakukan:
- a. membentuk posko penanganan banjir;
 - b. melakukan koordinasi ke lintas instansi terkait;
 - c. melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman;
 - d. memberikan pelayanan bantuan sosial dan kesehatan ke warga yang terdampak; dan
 - e. mendirikan Dapur Umum.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD mencairkan dana Tanggap Darurat ke Perangkat Daerah yang melaksanakan tanggap darurat dengan mekanisme TU paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima RKB dengan melakukan pembebanan anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022.
- KEENAM : Status Tanggap Darurat terhitung tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kondisi cuaca.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Desember 2022



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna di Ranai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Ranai;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Natuna di Ranai;
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Natuna di Ranai;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Natuna di Ranai;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Natuna;
di Ranai;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Natuna di Ranai; dan
10. Arsip.